



KESEPAKATAN BERSAMA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI,
KEMENTERIAN KEUANGAN,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,
BADAN KEAMANAN LAUT,
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR : 5/NKB/MARVES/XII/2019

NOMOR : KEP-392/BC/2019

NOMOR : HK.201/12/1/DJPL/2019

NOMOR : 05/SJ-KKP/KB/XII/2019

NOMOR :

NOMOR : MoU-176/KS.01.02/XII/BSN-2019

NOMOR : SP-036/BAKAMLA/XII/2019

NOMOR : 75/KS.00/12/2019

TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DI LAUT

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertempat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Heru Pambudi S.E., LL.M., Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-469/MK.04/2019 Tanggal 11 Desember 2019, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. Ir. R. Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4. Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc., Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
5. Drs. Firli, M.Si., Komisaris Jenderal Polisi, Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA;
6. Drs. Dianta Bangun, M.Kes., Sekretaris Utama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B-15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM;
7. Dade Ruskandar, S.H., M.H., Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH;
8. Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih, Sekretaris Utama, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, berkedudukan di Jalan Pemuda, Persil No. 1, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.

PIHAK KESATU sampai dengan PIHAK KEDELAPAN secara bersama – sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi Dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan sinergi dan keterpaduan dalam pengawasan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. bahwa Kesepakatan Bersama dilaksanakan dalam rangka pertukaran data dan informasi guna mendukung penegakan hukum di laut.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 294. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya.
3. Penegakan hukum di laut adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya di laut.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi dan optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum di laut.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK terkait Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

1. Pertukaran data dan/atau informasi Elektronik dan/atau Non Elektronik meliputi:
 - a. Data Nama dan Jenis Sarana Pengangkut Laut;
 - b. Data *Vessel Declaration*;
 - c. Data Radar;
 - d. Data *Long Range Camera*;
 - e. Data Peta Kerawanan Laut;

- f. Data Penegakan Hukum dan Pelanggaran;
 - g. Data Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System /AIS*) berbasis satelit dan terestrial;
 - h. Data *Vessel Monitoring System* (VMS) Kapal Perikanan di atas 30 *Gross Tonnage* (GT);
 - i. Kecelakaan kapal;
 - j. Data Alat Pemancar Sinyal Marabahaya (*Beacon*);
 - k. Data dan Informasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
 - l. Data Cuaca;
 - m. Data Tumpahan Minyak;
 - n. Data Operasional Penangkapan Ikan;
 - o. Data Satelit Penginderaan Jauh;
 - p. Laporan hasil Analisa *vessel of interest* atau anomali kapal harian;
 - q. Akses aplikasi Bakamla *Integrated Information System* (BIIS);
 - r. Data dan Informasi lain yang dibutuhkan dan disepakati PARA PIHAK.
2. Pengolahan data;
 3. Distribusi data;
 4. Pengintegrasian sistem;
 5. Pelibatan Personil;
 6. Pengembangan Kapasitas.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab menyajikan data dan/atau informasi meliputi:
 - a. Data Nama dan Jenis Sarana Pengangkut Laut;
 - b. Data *Vessel Declaration*;
 - c. Data Radar;
 - d. Data *Long Range Camera*; dan
 - e. Data Peta Kerawanan Laut.
- (3) PIHAK KETIGA bertugas dan bertanggung jawab menyajikan data dan/atau informasi yaitu Data Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System /AIS*) berbasis satelit dan terestrial.

- (4) PIHAK KEEMPAT bertugas dan bertanggung jawab menyajikan data dan/atau informasi meliputi:
 - a. Data VMS kapal perikanan di atas 30 GT;
 - b. Data dan informasi tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - c. Data operasional penangkapan ikan.
- (5) PIHAK KELIMA bertugas dan bertanggung jawab menyajikan data dan/atau informasi meliputi:
 - a. Data penanganan kasus;
 - b. Data tentang penugasan kapal dan pesawat udara (helikopter dan pesawat terbang); dan
 - c. Data kerawanan di perairan.
- (6) PIHAK KEENAM bertugas dan bertanggung jawab menyajikan data dan/atau informasi meliputi:
 - a. Kecelakaan kapal; dan
 - b. Data Alat Pemancar Sinyal Marabahaya (*Beacon*).
- (7) PIHAK KETUJUH bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyajikan data dan/atau informasi yang meliputi:
 - 1) Data Radar;
 - 2) Data *Long Range Camera*;
 - 3) Data AIS *Terrestrial*;
 - 4) Data AIS *satelite*;
 - 5) Laporan hasil Analisa *vessel of interest* atau anomali kapal harian;
 - b. Memberikan akses aplikasi Bakamla *Integrated Information System* (BIIS);
 - c. Menyediakan fasilitas Puskodal untuk personil/perwira penghubung; dan
 - d. Menjadi penyaji utama data dan informasi (*main data supplier*).
- (8) PIHAK KEDELAPAN bertugas dan bertanggung jawab menyajikan data dan/atau informasi meliputi:
 - a. Data penginderaan jauh yang dimiliki LAPAN dari satelit optik dan radar;
 - b. Data AIS dari satelit LAPAN; dan
 - c. Pemanfaatan Satelit LAPAN-A2/LAPAN-ORARI untuk mitigasi bencana.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kelompok Kerja yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk melalui Surat Keputusan PIHAK KESATU.
- (4) Dalam hal SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, tidak menghalangi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PELIBATAN PERSONIL

- (1) PARA PIHAK menunjuk personil/perwira penghubung (*Liaison Officer*) yang bertugas dalam pelaksanaan pertukaran data dan informasi dalam rangka penegakan hukum di laut sebagai perwakilan di masing-masing instansi.
- (2) Personil/perwira penghubung (*Liaison Officer*) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi/pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 7
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan hanya akan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, kecuali

dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 SOSIALISASI

PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik secara bersama-sama maupun masing-masing.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10 JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) PIHAK yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak mengesampingkan kerja sama yang telah ada antar PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 8 (delapan) asli, distempel dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Parbaya Yuchi Sadewa, Ph.D.


PIHAK KEDUA



Heru Pambudi, S.E., LL.M.


PIHAK KETIGA

Ir. R. Agus H. Purnomo


PIHAK KEEMPAT

Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc.


PIHAK KELIMA

Drs. Firli, M.Si.


PIHAK KEENAM

Drs. Dianta Bangun, M.Kes.


PIHAK KETUJUH

Dade Ruskandar, S.H., M.H.


PIHAK KEDELAPAN

Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih
